

Nomor : 0259/PM.00.02/K/HP2H/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 16 Juli 2024

Yth. **SEKDA KABUPATEN LOMBOK UTARA**

di –
Tempat.

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2024, dan dalam rangka memastikan netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Sekda Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (ASN) tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- b. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- d. Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilihan dan kegiatan politik praktis.
- e. Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan politik praktis diwilayah provinsi.
- f. Netralitas pegawai Negeri Sipil (ASN), Anggota TNI dan Anggota POLRI dapat menjadi obyek pengawasan Bawaslu Kabupaten, dalam hal tindakan Pegawai Negeri Sipil (ASN), Anggota TNI dan Anggota POLRI berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pemilu dan atau pemilihan, serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

- g. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN), Anggota TNI dan Anggota POLRI terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,
- h. Pegawai Negeri Sipil (ASN) dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatas, diimbau kepada Sekda Kabupaten Lombok Utara, untuk menjaga netralitas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Arsip;